



Kemendikdasmen

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA KEMENDIKDASMEN
RAMAH

KETENTUAN DAYA TAMPUNG DAN MEKANISME PENETAPAN DAYA TAMPUNG DENGAN KONDISI PENGECUALIAN

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PENGELOLAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH





PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan (UU Sisdiknas)



SNP menjadi dasar berbagai kebijakan pendidikan

Kurikulum dan Pembelajaran

- Pengembangan Kerangka Kurikulum Nasional
- Panduan Pembelajaran dan Asesmen
- Program-program peningkatan mutu pendidikan
- dll

Seleksi dan pengembangan kompetensi GTK

- Pengembangan model kompetensi teknis pendidik dan kepala satpen
- Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru dan kepala sekolah
- Pengaturan tentang pengangkatan kepala sekolah
- dll

Pengelolaan satuan pendidikan

- **Acuan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru dan daya tampung (SPMB)**
- Petunjuk teknis bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan
- Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- dll

Lingkup Pengaturan Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif.

Standar Pengelolaan pendidikan meliputi:

Perencanaan Kegiatan Pendidikan

Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Murid secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pengawasan Kegiatan Pendidikan

Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan proses **penjaminan mutu internal** Satuan Pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

A. | KETENTUAN DAYA TAMPUNG

Dalam perencanaan kegiatan Pendidikan, satuan Pendidikan menetapkan daya tampung satuan pendidikan

Dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, Satuan Pendidikan menetapkan: **jumlah Murid pada setiap rombongan belajar; dan jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan.**

1. Ketentuan Jumlah Murid per Rombongan Belajar

Satuan Pendidikan	Jumlah Murid Paling Banyak
PAUD dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun	10
PAUD dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat)	12
PAUD dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)	15
sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah	28
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah	32
sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan	36

Satuan Pendidikan	Jumlah Murid Paling Banyak
sekolah dasar luar biasa	5
sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa	8
program paket A atau bentuk lain yang sederajat	20
program paket B atau bentuk lain yang sederajat	25
program paket C atau bentuk lain yang sederajat	30



Penetapan jumlah Murid per rombongan belajar dilakukan berdasarkan:

1. ketersediaan ruang kelas yang memenuhi **rasio luas ruang kelas per Murid** sesuai dengan standar sarana dan prasarana;
2. **ketersediaan pendidik** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran; dan
3. **kapasitas anggaran** penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Ketentuan kondisi pengecualian bagi satuan pendidikan yang melebihi jumlah Murid Per Rombongan Belajar

- 1 berada pada wilayah dengan **keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan berstatus negeri dan swasta** yang dapat diakses oleh Murid
- 2 memiliki **keterbatasan** pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan/atau keterbatasan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per Murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana

Penetapan Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian dilakukan oleh:

1. organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya (dinas pendidikan) **setelah mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh unit pelaksana teknis Kementerian** di bidang penjaminan mutu pendidikan; atau
2. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian melakukan pemenuhan ketentuan jumlah Murid per rombongan belajar) **paling lambat 2 (dua) tahun.**

2. Ketentuan Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel Paling Banyak
PAUD	16
sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah	24
Sekolah dasar luar biasa	30
sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa	33
sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa	36
sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan	72
Satuan Pendidikan penyelenggara program pendidikan kesetaraan	36



Penetapan jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan dilakukan berdasarkan:

1. kesesuaian jumlah rombongan belajar dengan jumlah **ruang kelas yang memenuhi standar sarana dan prasarana tanpa adanya alih fungsi ruang lain;**
2. ketersediaan **jumlah pendidik** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran; dan
3. kondisi **geografis dan demografis.**

Ketentuan kondisi pengecualian bagi satuan pendidikan yang melebihi Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan

1. memiliki **kesesuaian jumlah ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar** dengan jumlah Murid per rombongan belajar sesuai ketentuan kondisi normal;
2. memenuhi ketentuan **standar sarana dan prasarana**;
3. memiliki jumlah pendidik yang memenuhi ketentuan **standar pendidik** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran;
4. memiliki kapasitas **anggaran** sesuai dengan Standar Pembiayaan; dan
5. mempertimbangkan **keberadaan Satuan Pendidikan lain** di sekitarnya.

Penetapan Satuan Pendidikan dengan kondisi pengecualian dilakukan oleh:

- a. organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah mendapatkan **rekomendasi** berdasarkan hasil **verifikasi dan validasi** oleh unit pelaksana teknis Kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan; atau
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

- ! Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan bidang kurikulum dan pembelajaran melalui **1 (satu) sesi belajar dalam 1 (satu) hari.**
- ! Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran lebih dari 1 (satu) sesi belajar dalam 1 (satu) hari wajib melakukan pemenuhan ketentuan paling lambat **3 (tiga) tahun** sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.



PSKP
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

B. | MEKANISME PENETAPAN DAYA TAMPUNG DALAM KONDISI PENGECUALIAN



PSKP
Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan

1. Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

Kapan sekolah boleh menambah jumlah murid per rombel?

1. Keterbatasan Akses

- ❑ Tidak ada sekolah lain (Negeri/swasta) dalam jarak tempuh wajar

- ❑ Sebaran satuan Pendidikan terbatas secara geografi

Lingkup:

- satu desa/kelurahan (PAUD/SD)
- Satu kecamatan/rayon (SMP/SMA)



2. Kendala sumber daya

- ❑ Keterbatasan jumlah ruang kelas dan/atau jumlah guru.
- ❑ Tidak memungkinkan menambah rombel baru.

! Note

Jika sekolah memiliki ruang/guru lebih, wajib membuka kelas baru, bukan madatkan murid,

Contoh Kasus usulan jumlah murid per rombongan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat

Kasus Jumlah Murid per Rombongan Kondisi Pengecualian yang **Memenuhi Syarat**



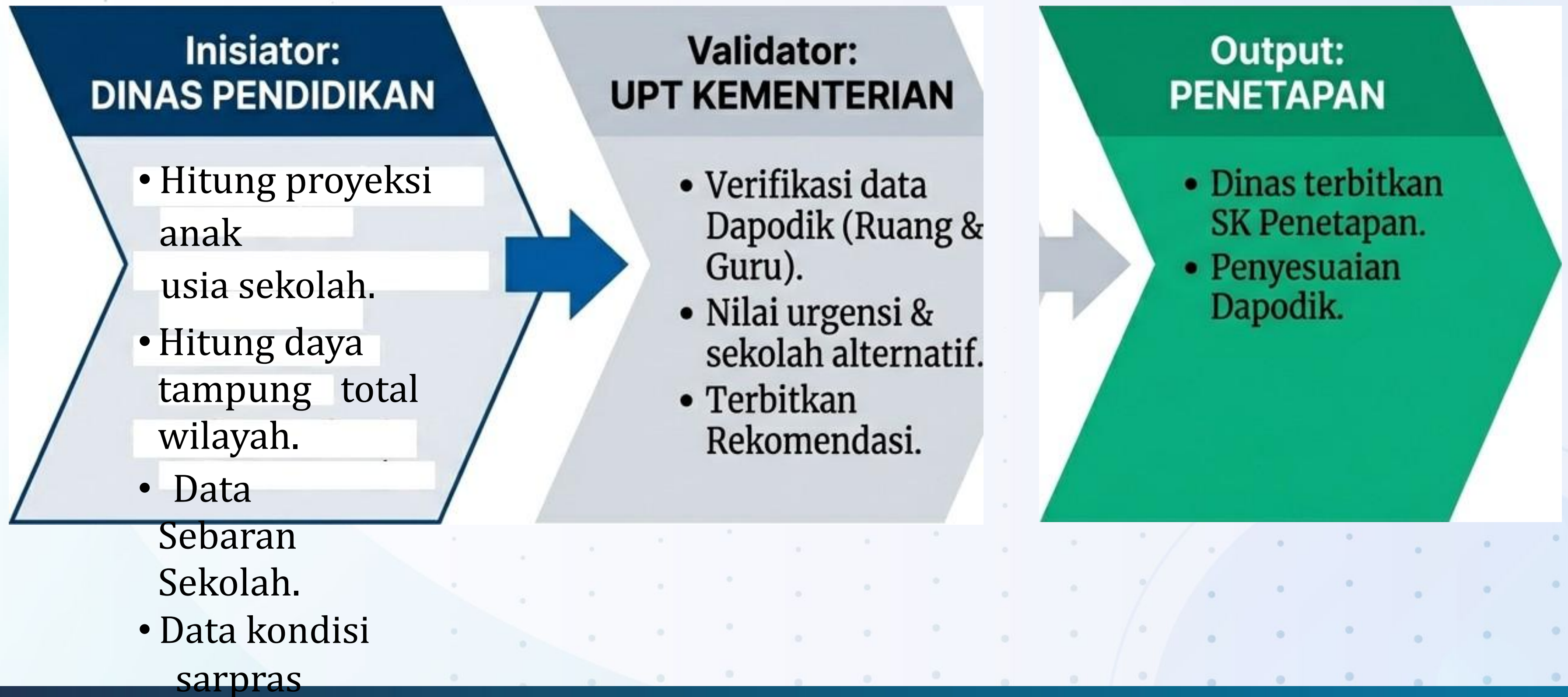
Suatu desa hanya memiliki satu SD negeri dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah lebih dari 10 km. Pada tahun ajaran baru, terdapat **33 anak** lulusan PAUD atau anak usia 7 tahun di wilayah terdekat SD tersebut, sementara daya tampung normal SD negeri hanya 1 rombongan belajar tambahan karena keterbatasan ruang kelas dan guru kelas. Agar seluruh anak usia sekolah tetap tertampung dan tidak tertunda masuk SD, sekolah dapat mengusulkan penetapan jumlah murid kelas 1 menjadi **33 murid**, melebihi ketentuan normal, sebagai kondisi pengecualian sementara.

Kasus Jumlah Murid per Rombongan Kondisi Pengecualian yang **Tidak Memenuhi Syarat**



Suatu SMA negeri merupakan sekolah dengan peminat tinggi di salah satu wilayah yang secara konsisten menjadi pilihan utama orang tua dan sering menerima titipan calon murid baru. Berdasarkan data tiga tahun terakhir terdapat rata-rata **1000 lulusan** SMP di kota tersebut, sementara daya tampung normal seluruh SMA/Sederajat di sana, mencakup 1 SMA negeri, 1 SMK negeri, 1 SMA swasta, 1 MA swasta, dan 1 SMK swasta mencapai **1200 murid**. Suatu SMA Negeri merencanakan penerimaan jumlah murid per rombongan kelas X sebanyak 40 murid, melebihi ketentuan normal 36 murid per rombongan, dengan alasan keterbatasan ruang kelas dan guru. Kondisi ini tidak memenuhi syarat kondisi pengecualian karena secara perencanaan daya tampung wilayah masih mencukupi dan kelebihan murid bukan disebabkan oleh keterbatasan akses satuan pendidikan.

Mekanisme Penetapan Jumlah Murid per Rombel dengan Kondisi Pengecualian

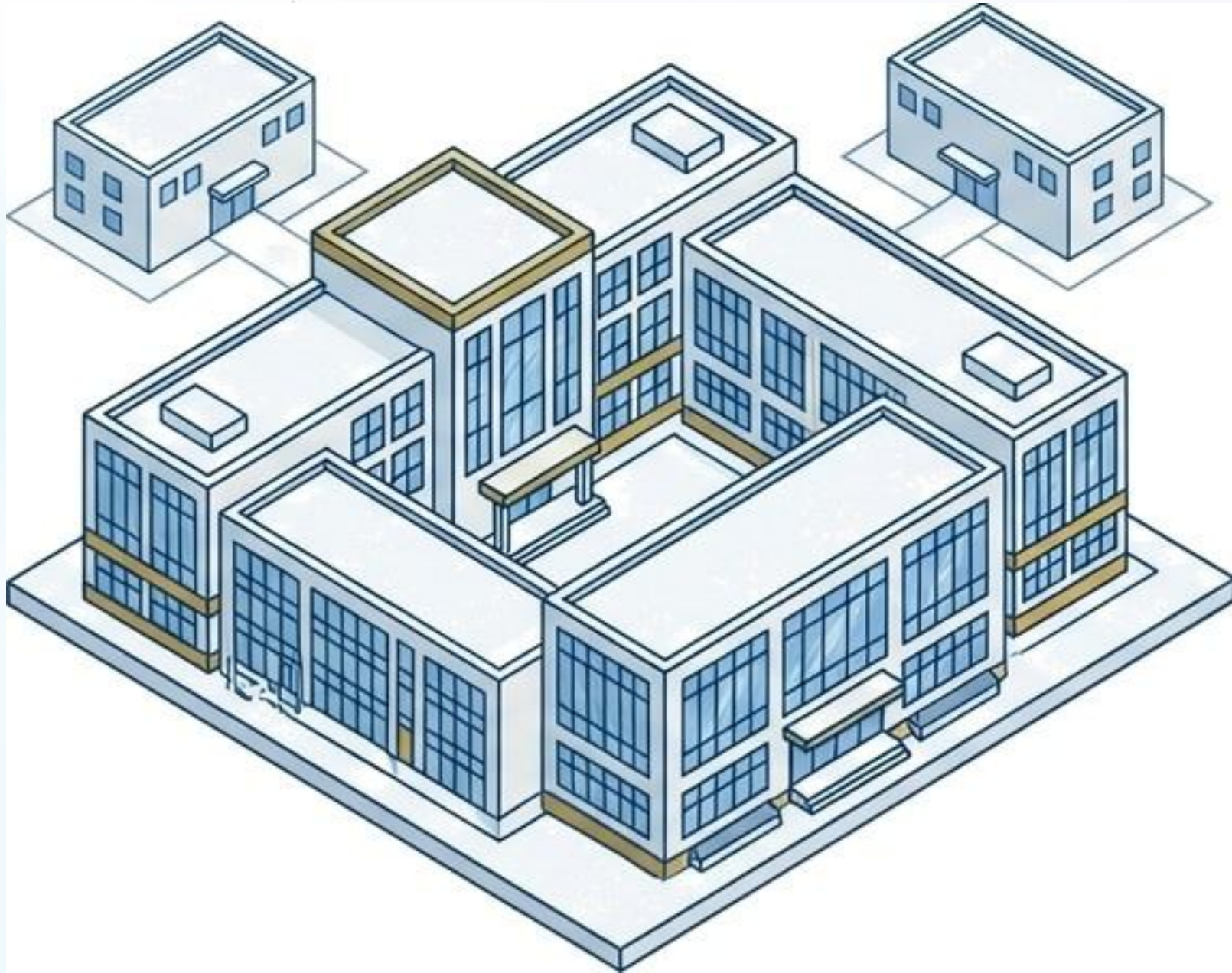




PSKP
Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan

2. Mekanisme Penetapan Jumlah Rombel setiap satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian

Kapan sekolah boleh menambah jumlah rombongan per satuan pendidikan?



Sekolah dapat melebihi ketentuan jumlah rombongan setiap satuan pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Memiliki kesesuaian jumlah ruang kelas dengan jumlah rombongan, dengan jumlah murid per rombongan sesuai ketentuan kondisi normal.
2. Memenuhi ketentuan standar sarana dan prasarana.
3. Memiliki jumlah pendidik yang memenuhi ketentuan standar pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran.
4. Memiliki kapasitas anggaran sesuai dengan Standar Pembiayaan.

Contoh Kasus usulan jumlah murid per rombongan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat

Kasus Jumlah Rombongan per Satuan Pendidikan Kondisi
Pengecualian yang Memenuhi Syarat



Menurut ketentuan, jumlah rombongan dalam kondisi normal pada SMP dibatasi maksimal 33 rombongan, tapi suatu SMP swasta besar di suatu kota memiliki 38 ruang kelas permanen yang seluruhnya memenuhi standar sarana dan prasarana, termasuk rasio luas ruang kelas per murid dan fasilitas pendukung. Sekolah ini juga memiliki kelebihan guru mata pelajaran hasil rekrutmen bertahap dalam tiga tahun terakhir serta kapasitas anggaran operasional yang stabil dari sumber pembiayaan sekolah. Di wilayah sekitar, daya tampung sebagian SMP lain telah mendekati kapasitas maksimal. Dalam keadaan ini, penambahan rombongan di atas ketentuan normal memenuhi syarat kondisi pengecualian selama jumlah murid per rombelnya tetap sesuai batas normal.

Kasus Jumlah Rombongan per Satuan Pendidikan Kondisi
Pengecualian yang Tidak Memenuhi Syarat



Suatu SMA dikenal sebagai salah satu sekolah dengan peminat tinggi di ibu kota suatu kabupaten. Karena terbiasa memperoleh murid dalam jumlah besar saat SPMB, sekolah merencanakan jumlah rombongan kelas X hingga sebesar 38 rombongan, padahal hanya memiliki 35 ruang kelas yang layak. Sekolah beralasan akan memanfaatkan ruang laboratorium dan ruang perpustakaan sebagai kelas sementara dan merencanakan membangun ruang kelas. Di sekitar sekolah masih terdapat beberapa SMA negeri dan swasta yang memiliki daya tampung memadai. Kondisi ini tidak memenuhi syarat pengecualian karena penambahan jumlah rombongan tidak didukung ruang kelas yang sebanding serta mengabaikan pemerataan daya tampung wilayah.

Mekanisme Penetapan Jumlah Rombel setiap satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian

SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

- Memetakan ruang kelas, sarpras, guru, & anggaran.
- Menyampaikan usulan ke Dinas.

DINAS

- Analisis proyeksi pendidikan & daya tampung
- Cek dan dampak pada sekolah sekitar (Pemerataan).

UPT KEMENTRIAN

- Verifikasi data Dapodik vs Fakta Lapangan.
- Terbitkan Rekomendasi.

Perbedaan dengan kasus Murid/Rombel: Di sini Sekolah yang berinisiatif mengajukan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA KEMENDIKDASMEN
RAMAH

TERIMA KASIH

